

Lelang Bongkar Pasar Pagi Dua Kali Dibuka



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,07/2/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Rencana pembongkaran ulang bangunan legendaris Pasar Pagi Samarinda kini berada di depan mata. Saat ini telah dua kali membuka proses lelang, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akhirnya mendapatkan pemenang.

Sebelumnya, lelang pertama mendapatkan penawaran senilai Rp1,7 miliar.

Hanya saja penawar pertama melakukan pembatalan setelah meninjau langsung kondisi bangunan Pasar Pagi. Sebab banyak ditemukan beberapa kerangka besi yang hilang belakangan ini.

Meski demikian, pihak BPKAD kembali membuka lelang selama tiga hari mulai dari 28-31 Januari 2024. Kemudian pelelangan tersebut akhirnya jatuh dan dimenangkan oleh penawar kedua dengan nilai Rp1,5 miliar. “Kemarin kami buka tiga hari saja. Ketemu Pak Faris penawar kedua,” sebut Kasubid Aset 2 Bidang Aset BPKAD Samarinda. Rosita Kusuma Sari (5/2).

Rosita menjelaskan, pemenang lelang bertanggungjawab atas pembongkaran dan hasil bongkaran Pasar Pagi. Dirinya juga memastikan bahwa penawar telah memenuhi pembayaran untuk penerbitan Surat Pemerintah Pekerjaan (SPK). “Targetnya dalam waktu satu bulan ini sudah harus tuntas,” kata Rosita.

Ia menambahkan, pemenang lelang juga telah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda terkait teknis pembongkaran. Mengingat target kegiatan fisik proyek ini harus sudah dikebut di awal Maret mendatang. “Karena masih ada 48 ruko itu di sampingnya yang belum setuju. Jadi mereka bisa berkoordinasi dengan PUPR dulu agar tidak salah dalam pembongkaran,” pungkasnya.

Sementara itu, rencana pembangunan ulang bangunan Pasar Pagi Samarinda masih menjadi PR bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pasalnya, kegiatan fisik yang ditargetkan di awal tahun 2024 ini masih menyisakan persoalan dari para pemilik ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) di sepanjang Jalan Mas Tumenggung Pasar Pagi.

Meski terdampak pada rencana pembangunan ulang ini, namun sebanyak 48 pemilik ruko tersebut masih kekeh mempertahankan SHM yang mereka miliki dan menolak opsi maupun penawaran dari Pemkot mengenai ganti untung.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar kembali menyampaikan tanggapannya terkait persoalan ini. Dirinya meminta agar para pemilik ruko untuk mempertimbangkan kembali penolakan mereka dan membuka diri untuk negosiasi dengan Pemkot Samarinda.

Ia jelaskan bahwa hal tersebut berkaca dari proses relokasi yang pernah dilakukan Pemkot Samarinda terhadap warga yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus beberapa tahun silam.

Sebab warga tersebut dengan legowo memberikan kawasan permukiman mereka untuk mendukung pembangunan Kota Samarinda.

“Wilayah Karang Mumus dulu direlokasi padahal mereka semua memiliki SHM, tapi mau mereka, ya untuk kepentingan daerah, pembangunan Kota Samarinda,” tegas Anhar pada Tribun-Kaltim, Selasa (6/2/2024).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, selain untuk memajukan roda perekonomian, rencana pembangunan Pasar Pagi ini juga tak salah lantaran bertujuan untuk membenahi kota. “Tidak ada salahnya, tapi saya juga tidak setuju kalau merampas hak-hak mereka secara paksa. Solusinya hanya pemerintah dengan mereka sendiri yang duduk bersama,” kata Anhar.

Di samping itu, ia juga menyakini bahwa pembangunan ulang Pasar Pagi bertujuan untuk kepentingan umum dan membawa manfaat bagi Kota Samarinda.

“Bukan membela pemerintah, sekarang sudah anggarannya tapi kalau pemilik SHM masih menolak ya tidak akan jalan pembangunan ini,” pungkasnya.

Kendati demikian, ia berharap agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang terbaik sehingga pembangunan Pasar Pagi dapat segera dimulai

“Meski datang ke dewan tidak mungkin kami bisa selesaikan, karena duduk persoalannya adalah pemerintah dan masyarakat pemilik SHM bersama-sama,” tutup Anhar. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Lelang Bongkar Pasar Pagi Dua Kali Dibuka, 07/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023), Lelang non-eksekusi wajib yang selanjutnya disebut lelang non-eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang.
2. Dalam Pasal 4 huruf f PMK 122/2023 dijelaskan bahwa lelang non-eksekusi terdiri atas lelang non-eksekusi bongkaran barang milik negara/daerah karena perbaikan, pemeliharaan, atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 122/2023, objek lelang meliputi setiap barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati, serta mempunyai nilai ekonomis.